



WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH


KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 971.11/1170 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN UANG JASA PENYAMPAIAN REVISI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2018

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran maka perlu melibatkan partisipasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga di wilayahnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya revisi ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan di Tahun 2018, maka agar penyampaian revisi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan juga dapat segera diterima oleh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu partisipasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - c. bahwa dengan penyampaian revisi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut akan diberikan uang jasa penyampaian dengan besaran sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pemberian Uang Jasa Penyampaian Revisi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang Tahun 2018;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Republik Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d
- 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang 2018 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 116);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT, SKPD dan STPD Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 34);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 70);
16. Keputusan Walikota Semarang Nomor 971.11/ 36 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Jasa Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan uang jasa penyampaian Revisi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Buku 1, 2, 3, 4 dan 5 sebesar Rp. 4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) per lembar dimana obyek dan wajib pajak berdomisili di wilayah/ lokasi yang sama, kepada Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, dengan pembagian rincian sebagai berikut :
- Ketua Rukun Tetangga : Rp. 2.400,00/Lembar (dua ribu empat ratus rupiah perlembar)
 - Ketua Rukun Warga : Rp. 2.000,00/Lembar (dua ribu rupiah perlembar)
- KEDUA : Memberikan uang jasa penyampaian Revisi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Ketua Rukun Tetangga yang tercantum dalam Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Buku 1,2,3,4 dan 5 yang wajib pajaknya berdomisili di luar wilayah obyek pajaknya sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per wajib pajak. a

h s

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 November 2018

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

Handwritten mark

SALINAN disampaikan Kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Camat se Kota Semarang;
11. Lurah se Kota Semarang;
12. Rukun Warga se Kota Semarang;
13. Rukun Tetangga se Kota Semarang.

Handwritten mark

Handwritten mark